



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 15/Pdt.P/2025/PN Stb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**Gusmiati Br. Sirait**, Tempat Lahir Deli Serdang, Tanggal Lahir 13 Agustus 1964, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Pondok Kelapa, Desa Selayang Baru, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Pemohon**;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan tersebut;  
Telah mendengar saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tanggal 6 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat secara e-court pada tanggal 6 Februari 2025 dalam Register Nomor 15/Pdt.P/2025/PN Stb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1205065308640001 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat;
- Bahwa pada Kartu Tanda Pengenal (KTP) No 120565308640001, Kartu Keluarga (KK) No 1205062811160001, tertulis tahun lahir Pemohon atas nama Gusmiati Br Sirait, Lahir di Deli Serdang, pada tanggal 13 Agustus 1964, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat;
- Bahwa pada Kutipan Paspor Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Belawan Nomor 1A8593991HTS, tertulis nama Pemohon Gusmiati Br Sirait, Lahir di Deli Serdang, pada tanggal 13 Agustus 1964;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan penerbitan Paspor di Kantor Imigrasi atas nama Gusmiati Br Sirait, Lahir di Deli Serdang,

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PN Stb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 13 Agustus 1964, menyesuaikan dengan data dan dokumen Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (eKTP) Nomr 1205065308640001, Kartu Keluarga (KK) Nomor 1205062811160001;

- Bahwa perubahan yang dilakukan oleh Pemohon yaitu Tahun kelahiran yang tertera di Paspor Nama Gusmiati Br Sirait, Lahir di Deli Serdang, pada tanggal 13 Agustus 1978, seharusnya Nama Gusmiati Br Sirait, lahir di Deli Serdang, pada tanggal 13 Agustus 1964, pada tahun 2009 Pemohon mengajukan Permohonan penerbitan Paspor tersebut, yang mana pada waktu itu Pemohon tidak berfikir tentang akibat dari kesalahan dan kelalaian pemohon atas data perubahan paspor tersebut;

- Bahwa akibat kelalaian Pemohon terdapat perbedaan tahun kelahiran di paspor tersebut;

- Bahwa terkait permohonan Pemohon tersebut diatas, Pemohon sangat berharap agar Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Stabat dapat mengeluarkan suatu Penetapan bahwa data Tahun Kelahiran Pemohon adalah Nama Gusmiati Br Sirait, Lahir di Deli Serdang, pada tanggal 13 Agustus 1964, menyesuaikan dengan data dan dokumen Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1205065308640001, Kartu Keluarga (KK) Nomor 1205062811160001;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohonan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Pemohon lahir dengan Nama Gusmiati Br Sirait, Lahir di Deli Serdang, pada tanggal 13 Agustus 1964, sesuai dengan data yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1205065308640001, Kartu Keluarga (KK) Nomor 1205062811160001;

3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi untuk merubah Paspor Permohon Nomor 1A8593991HTS, semula tertulis Nama Gusmiati Br Sirait, Lahir di Deli Serdang, pada tanggal 13 Agustus 1978, menjadi nama Gusmiati Br Sirait, lahir di Deli Serdang, pada tanggal 13 Agustus 1964;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya yang ditimbulkan karena pemohon ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Pengenal (KTP) No. 1205065308640001 Atas Nama : GUSMIATI BR SIRAIT, Lahir di Deli Serdang, pada tanggal 13 Agustus 1964, dan diberi tanda P-1
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1205-LT-24012023-0083 atas nama Gusmiati Br. Sirait bertanggal 24 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, dan diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 1205062811160001, atas Nama : GUSMIATI BR SIRAIT, Lahir di Deli Serdang, pada tanggal 13 Agustus 1964, dan diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Paspor tertulis nama GUSMI SIRAIT, Lahir di: Selayang, pada tanggal : 13 Agustus 1978, dan diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi Hariyani Nasution:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah teman Saksi;
  - Bahwa Saksi berteman dengan Pemohon sejak SD;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan yakni untuk memperbaiki data di Paspor si Pemohon;
  - Bahwa dipaspor tertera tanggal lahir Pemohon 13 Agustus 1978 padahal di KTP tertera tanggal lahir Pemohon 13 Agustus 1964;
  - Bahwa data yang salah di Paspor Pemohon yakni hanya tahun lahir Pemohon saja;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal lahir Pemohon salah di Paspor Pemohon yang mana saat itu Pemohon mau bekerja ke Malaysia, oleh agen usia Pemohon di mudakan agar dapat bekerja ke Malaysia;
- Bahwa Pemohon memperbaiki data paspornya karena Pemohon mau mengunjungi anaknya yang tinggal di Negara Malaysia;
- Bahwa Saksi melihat tanggal lahir Pemohon yang benar karena Pemohon pernah menunjukkan KTP nya kepada Saksi;
- Bahwa kami satu kelas saat SD;

## 2. Saksi Siti Aminah:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah teman Saksi;
- Bahwa Saksi teman sepermainan waktu kecil dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan karena tujuannya mau memperbaiki data di Paspor si Pemohon;
- Bahwa dipaspor tertera tanggal lahir Pemohon 13 Agustus 1978 padahal di KTP tertera tanggal lahir Pemohon 13 Agustus 1964;
- Bahwa data yang salah di Paspor Pemohon hanya tahun lahir Pemohon saja;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon salah di Paspor Pemohon yang mana saat itu Pemohon mau bekerja ke Malaysia, oleh agen usia Pemohon di mudakan agar dapat bekerja ke Malaysia;
- Bahwa Pemohon memperbaiki data paspornya karena Pemohon mau mengunjungi anaknya yang tinggal di Negara Malaysia;
- Bahwa Saksi melihat tanggal lahir Pemohon yang benar karena Pemohon pernah menunjukkan KTP nya kepada Saksi;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PN Stb



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan Elektronik 1205065308640001, bertempat tinggal di Dusun Pondok Kelapa, Desa Selayang Baru, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat;
- Bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi diketahui bahwasanya Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah tahun lahir Pemohon dikarenakan Pemohon tidak dapat memperpanjang paspor dikarenakan di Paspor Pemohon Nomor 1A8593991HTS, tertulis Nama Gusmiati Br Sirait, Lahir di Deli Serdang, pada tanggal 13 Agustus 1978, sedangkan pemohon lahir dengan nama Gusmiati Br Sirait, lahir di Deli Serdang, pada tanggal 13 Agustus 1964, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1205065308640001, Kartu Keluarga (KK) Nomor 1205062811160001;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh pemohon, maka Pengadilan akan menilai urgensi yang menjadi pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon dalam surat Permohonannya yang disebutkan untuk penetapan satu orang yang sama yang tujuannya adalah untuk menyeragamkan seluruh Identitas milik Pemohon dengan paspor Pemohon;

*Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PN Stb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan pemohon, maka menurut Pengadilan petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa karena pemohon adalah penduduk di Dusun Pondok Kelapa, Desa Selayang Baru, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, maka Pengadilan Negeri Stabat berwenang memberikan penetapan atas permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada point angka 12 (dua belas), telah ternyata bahwasanya Permohonan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pemohon bukanlah termasuk yang dilarang untuk diajukan dalam bentuk permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas dari bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti P-4 yang diajukan oleh Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, dimana bahwa Pemohon lahir dengan nama Gusmiati Br Sirait, lahir di Deli Serdang, pada tanggal 13 Agustus 1964, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1205065308640001, Kartu Keluarga (KK) Nomor 1205062811160001, dimana berdasarkan Petitum ke-2 (dua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian jika dikaitkan dengan tujuan Pemohon mengajukan permohonan *a quo* adalah untuk kepentingan terbaik pula bagi Pemohon dan tidak terdapat kepentingan hukum yang nyata-nyata disimpangi oleh Pemohon, sehingga karenanya Permohonan Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-3 (tiga) Hakim berpendapat oleh karena pada tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon di KTP dan Kartu Keluarga, terdapat perbedaan dengan Paspor Pemohon dan untuk itu sudah cukup Petitum ke-2 (dua) menerangkan bahwa Pemohon yang bernama

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gusmiati Br Sirait, lahir di Deli Serdang, pada tanggal 13 Agustus 1964 adalah orang yang sama dengan orang yang dimaksud pada Paspor;

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon hendak melakukan perubahan data paspor Pemohon berupa perubahan tahun lahir pemohon di No. P 1A8593991HTS, semula tertulis Nama Gusmiati Br Sirait, Lahir di Deli Serdang, pada tanggal 13 Agustus 1978, menjadi nama Gusmiati Br Sirait, lahir di Deli Serdang, pada tanggal 13 Agustus 1964, yang hal mana juga merupakan bentuk dari perubahan data pemegang paspor, maka terhadap permohonan Pemohon dimaksud oleh karena telah diatur dalam turunan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 di atas, yakni Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, pada Pasal 24 ayat (1) mengatur bahwa **"Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi"**. Kemudian disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) bahwa **"Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan: a. pengajuan permohonan, b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, dan c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan"** cukup dengan mengajukan permohonan perubahan identitas data paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi tanpa harus melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri oleh karenanya terhadap Petitum ketiga Pemohon tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dimuat dalam amar penetapan;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 serta peraturan lain yang bersangkutan dengan Penetapan ini;

## MENETAPKAN

1. Menerima permohonan pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan bahwa Pemohon lahir dengan Nama Gusmiati Br Sirait, Lahir di Deli Serdang, pada tanggal 13 Agustus 1964, sesuai dengan data yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1205065308640001, Kartu Keluarga (KK) Nomor 1205062811160001;
3. Membebankan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025, oleh Kurniawan, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Stabat, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Donald Torris Siahaan, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Donald Torris Siahaan, S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.,

Perincian biaya	:
PNBP	: Rp 40.000
ATK	: Rp 50.000
Materai	: Rp 10.000
<u>Redaksi</u>	: <u>Rp 10.000</u>

Total : Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PN Stb